



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**GAJI PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dalam Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian, maka dipandang perlu menentukan gaji nonpegawai negeri sipil di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan kesejahteraan pegawai Nonpegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu merubah peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2017, tentang Gaji Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
 6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016;

7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG GAJI PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Pegawai nonpegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat NonPNS adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh ITS, ditempatkan di Kampus ITS, dan disertai tugas sebagai dosen maupun tenaga kependidikan.
4. Gaji adalah kompensasi finansial yang diterima oleh pegawai pada setiap awal bulan yang besarnya di hitung berdasarkan golongan dan masa kerja golongan bulan sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku di ITS

Pasal 2

- (1) Gaji bagi NonPNS ditetapkan dengan besaran sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan bersih dan belum termasuk tambahan penghasilan lainnya.
- (3) Penentuan besaran gaji bagi NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan golongan dan masa kerja golongan NonPNS.
- (4) Masa kerja golongan NonPNS diperhitungkan berdasarkan pengangkatan pertama kali sebagai pegawai ITS.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2017, tentang Gaji Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil di lingkungan ITS, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Januari 2019

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.Es., Ph.D. >
NIP. 196006181988031002

